

# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRADISI *TATING-MENATING* SAWAH DI DESA BUNGA MELUR KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

ANGGA APRIANTORO<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Tating-Menating* Sawah Di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Tradisi *Tating-menating* merupakan sebutan lain dari gadai atau *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menggadaikan sawah kepada kerabat dekat dan tetangga dengan tujuan tolong-menolong. Praktik tradisi yang terjadi di Desa Bunga Melur di mulai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, pihak *menating* menemui pihak penerima *tating* untuk meminjam uang dan berniat menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang. Barang yang jadi jaminan tetap di garap oleh pihak *rahn*, tradisi ini mayoritas dilakukan secara tidak tertulis, tidak ada bukti bahwa terjadi transaksi gadai, dalam prosesnya, barang yang dijadikan obyek gadai tidak ada terjadinya perpindahan. 1). Bagaimana Praktik Tradisi Tating-Menating Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.?, 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Tating-Menating Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menghasilkan deskripsi dan analisis tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting, upaya pengelolaan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data Sekunder serta juga meneliti dari sumber kepustakaan sebagai bahan acuan untuk menentukan hukum dari penelitian tersebut. Sumber data primer yang menjadi bahan penelitian ini adalah Kades, ketua adat, tokoh agama dan masyarakat yang melakukan praktik tradisi *tating-menating* sedangkan data sekunder data yang sudah jadi berupa jurnal, buku dan lain-lain. Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, terjadi praktik setiap selesai panen harus memberikan 3 pikul beras ke pihak *murtahin*. Prinsip dalam akad pinjam-meminjam atau gadai sesungguhnya adalah bahwa seseorang tidak boleh mengambil manfaat atau tidak boleh ada kelebihan dari barang gadaian. Karena *rahn* atau gadai termasuk dari hutang yang jika mengambil manfaat darinya, berarti sama saja dengan menerima hutang dan kelebihan dari hutang. Jelas hal ini diharamkan termasuk bagian dari praktik *riba' qardh* dan di lihat dari segi wujudnya, tradisi *tating-menating* ini termasuk (*'urf fasid*) kebiasaan yang rusak.

**Kata Kunci:** *Rahn/Gadai, Tradisi/'Urf, Tating-Menating, Hukum Ekonomi Syariah.*

## ABSTRACT

*This research is entitled Review of Sharia Economic Law Against the Tradition of Tating-Menating Rice Fields in Bunga Melur Village, Semidang Gumay District, Kaur Regency, Bengkulu Province. The Tating-menating tradition is another name for pawning or rahn which is carried out by the local community to obtain loan funds by mortgaging rice fields to close relatives and neighbors with the aim of helping each other. The traditional practice that occurred in Bunga Melur Village began with an agreement between the two parties, the menating party met the recipient of the tating to borrow money and intended to make the rice fields as collateral for the debt. The goods that are used as collateral are still worked on by the rahin, the majority of this tradition is carried out unwritten, there is no evidence that a pawning transaction has occurred, in the process, the goods used as the object of pawn are not transferred. 1). How is the practice of the Tating-Menating Rice Field Tradition in Bunga Melur Village, Semidang Gumay District, Kaur Regency, Bengkulu Province?, 2). What is the Review of Sharia Economic Law on the Tradition of Tating-Menating Rice Fields in Bunga Melur Village, Semidang Gumay District, Kaur Regency, Bengkulu Province.? The research method used is field research or qualitative research which is descriptive qualitative in that it produces descriptions and analyzes of important activities, processes or events, efforts to manage data into something that can be stated clearly and precisely with the aim of being understood by people who do not directly experience it. The types of data used in this study are: primary data and secondary data as well as research from literary sources as reference material to determine the law of the research. The primary data sources that became the material for this research were village heads, traditional leaders, religious and community leaders who practice the tat-menating tradition, while secondary data that has been prepared is in the form of journals, books and others. From a review of Sharia Economic Law, there is a practice that after every harvest, you have to give 3 pikul of rice to the murtahin. The principle in a loan or mortgage agreement is that a person may not take advantage or there may be no excess from the mortgaged item. Because rahn or pawn is included in debt, if you take advantage of it, it means the same as receiving debt and excess debt. Obviously this is forbidden, including part of the practice of usury qardh and in terms of its form, this tradition of ting-menating includes ('urf fasid) corrupt habits.*

**Keywords:** *Rahn/Pawn, Tradition/'Urf, Tating-Menating, Sharia Economic Law.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam agama yang telah sempurna, tidak perlu ditambah, dikurangi apalagi di rubah. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan pedoman hidup manusia dalam menjalankan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Kesempurnaan agama meliputi; Iman (pondasi iman). *Ubudiyah* (praktik amal ibadah). Muamalah (jual beli). *Mua'syarah* (hubungan bermasyarakat) dan Akhlak (moralitas).<sup>1</sup>

Kesempurnaan agama itu bagaikan akar memiliki fungsi yang sangat berpengaruh pada sebatang pohon, apabila iman seseorang sudah kuat maka secara bertahap *ubudiyah* (ibadah),

---

<sup>1</sup><http://aljazirah-sampang.blogspot.com/2015/11/bagai-akar-yang-kuat.html?m=1> (diakses pada tanggal 28 September 2021)

muamalah dan *mua'syarah* pun akan kuat yang pada akhirnya akan menghasilkan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila iman seseorang lemah maka ibadah, muamalah dan *mua'syarah* pun akan lemah yang pada akhirnya akan menghasilkan akhlak yang buruk. Iman sangat berperan penting dalam diterimanya suatu amal di hadapan-Nya karena hanya amal yang dilandasi keimanan dan keikhlasan yang diterima oleh Allah Swt.

Materi muamalah sering diabaikan oleh kalangan kaum muslimin dan muslimat, padahal ajaran muamalah bagian penting yang tak dapat dipisahkan dari kesempurnaan agama. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>2</sup>

Ruang lingkup *fiqh* muamalah terbagi dua. Yaitu ruang lingkup muamalah *madiyah* dan *adabiyah*.<sup>3</sup> Ruang lingkup *madiyah* membahas tentang *al-ijarah*, *al-hiwalah*, *ar-rahn*, *al-wadhi'ah*, *al-hibah* dan masalah baru yang lainnya. Sedangkan ruang lingkup *adabiyah* membahas tentang ijab dan kabul, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan dan segala hal yang berkaitan dengan peredaran harta dalam bermasyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti memiliki masalah dalam kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, oleh karena itu manusia harus saling bahu-membahu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, yang kaya hendaknya bersedekah kepada yang fakir dan miskin atau setidaknya membantu dengan meminjamkan uang untuk membuka usaha, di saat menolong orang lain, tak hanya pahala dari Allah yang akan didapat. Kebaikan yang dilakukan tersebut akan kembali kepada orang yang memberikan pertolongan suatu saat nanti.

Tolong-menolong yang dilakukan sesama umat manusia terkhususnya umat nabi Muhammad Saw, akan mengukuhkan dan menguatkan tali persaudaraan yang telah terjalin, hidup akan terasa lebih baik ketika seseorang bisa membantu orang lain. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2)<sup>4</sup>

Bentuk dari tolong-menolong bisa berupa pemberian, pinjaman dengan jaminan, sewa-menyewa dan masih banyak lagi dengan cara yang lainnya. Mengenai pinjaman dengan jaminan atau *rahn* para ulama sepakat membolehkan tetapi tidak diwajibkan, gadai atau *rahn* merupakan bentuk transaksi keuangan yang sudah sangat lama dijalankan oleh manusia. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 2.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), 10.

<sup>4</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV Pustaka Jaya Ilmu), Surah Al-Maidah:2.

(utangnyanya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Qur’an surah Al-Baqoroh: 283)<sup>5</sup>

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>6</sup> Menurut Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) penelitian adalah semua kegiatan penelaahan (pengamatan/pemikiran) menyelidiki dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta, data, dan prinsip-prinsip baru dalam ilmu pengetahuan.<sup>7</sup> Untuk mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan penelitian, maka penulis akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.<sup>8</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer ini berupa data yang dilakukan secara observasi/penelitian secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dari sejumlah informasi.<sup>9</sup> *Responden* yang di wawancarai adalah Kades, ketua adat dan masyarakat yang melakukan praktik tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.<sup>10</sup> Data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber yaitu kitab suci Al-Qur’an dan terjemahannya, KUH perdata, buku-buku hukum Islam yang berkaitan dengan hukum gadai dan hukum adat (*al-‘urf*), dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dari topik penelitian ini.

---

<sup>5</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu), Surah Al-Baqoroh:283.

<sup>6</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 254.

<sup>7</sup> Muhajirin dan Maya Panorama, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Idea Press, 2018), 19.

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 119.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 62.

<sup>10</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis TemuKenali: Petunjuk Menemukanali Metode Penelitian Yang Efisien Dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 140.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data secara fakta yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, ada 2 cara yaitu sebagai berikut ;

1. Studi lapangan. Studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer, adapun caranya dengan *Interview* (wawancara). Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan *responden*. Komunikasi berlangsung dengan cara tanya jawab yang dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, sehingga wawancara yang akan dilakukan terarah sebagaimana mestinya.

Penelitian ini dilakukan kepada 11 responden yang merupakan informan dalam penelitian ini nanti, yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa Bunga Melur, 2 orang tokoh adat (ketua dan wakil), 2 orang tokoh agama, 3 orang pihak penerima *tating* (*murtahin*), dan 3 orang pihak yang *menatingkan* (*rahin*) sawah ataupun kebun.

2. Studi kepustakaan. Studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, adapun caranya dengan membaca literatur-literatur diantaranya dari buku-buku, situs internet yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti lembaga pemerintah atau situs lembaga pendidikan, *e-journal* atau *e-book* dan sebagainya.<sup>11</sup> Yang berkaitan dengan tradisi *tating-menating* (*Rahn*) sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif* kualitatif, yaitu menghasilkan deskripsi dan analisis tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting, upaya pengelolaan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Praktik Tradisi *Tating-Menating* Sawah Di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Tradisi *tating-menating* yaitu suatu adat-istiadat atau suatu kebiasaan secara turun-temurun yang masih dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di sebagian wilayah Sumatera bagian selatan, salah satunya di Desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Adanya tradisi yaitu untuk menjaga hubungan antar individu supaya berjalan dengan harmonis dalam menjaga keutuhan ikatan persaudaraan maupun hubungan bermasyarakat, suatu tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi yaitu adanya suatu informasi yang diteruskan oleh generasi kegenerasi baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>13</sup>

*Tating-menating* merupakan sebutan lain dari gadai atau *rahn* yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat setempat untuk mendapatkan pinjaman dana yang

---

<sup>11</sup> Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis TemuKenali*, 141.

<sup>12</sup> Muhajirin dan Maya, *Pendekatan Praktis*, 27.

<sup>13</sup> *Hasil Wawancara*, Aswan Kadir, *Ketua Lembaga Adat Desa Bunga Melur*, Senin 25 April 2022.

biasanya dilakukan kepada kerabat dekat dan tetangga dengan tujuan tolong-menolong. Sehingga masyarakat setempat menganggap *tating-menating* ini merupakan hal yang dapat mempermudah untuk mendapatkan pinjaman dana dengan *menatingkan* (menggadaikan) sawah, ladang ataupun kebun yang bersangkutan. Tuntutan ekonomilah yang menjadi penyebab terjadinya tradisi *tating-menating* ini.

Masyarakat Desa Bunga Melur menyebut gadai atau *rahn* dengan istilah *tating-menating* dan *sande*. Barang yang sering di *tating-menatingkan* oleh masyarakat Desa Bunga Melur yaitu tanah, sawah dan kebun, sedangkan barang seperti motor, mobil, handphone dan sebagainya sering di sebut dengan istilah *sande*. Waktu tempo untuk gadai sawah dan kebun bisa berlangsung 2 sampai 6 tahun dengan biaya pinjaman berkisar 15-50 juta. Sedangkan untuk gadai kendaraan, handphone dan sebagainya hanya berlangsung 1 sampai 12 bulan dengan biaya pinjaman berkisar 300 ribu sampai 9 juta.<sup>14</sup> Penulis hanya akan membahas lebih mendalam mengenai tradisi *tating-menating* saja.

Praktik tradisi *tating-menating* ini sudah sangat lama di laksanakan oleh masyarakat Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Praktik tradisi *tating-menating* yang terjadi di Desa Bunga Melur di mulai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, pihak yang *menatingkan* (*rahin*) datang secara langsung menemui pihak penerima *tatingan* (*murtahin*) untuk meminjam uang dan berniat menjadikan sawah atau kebun sebagai jaminan atas utang.<sup>15</sup>

Barang atau *marhun* yang di *tatingkan* tetap di garap oleh pihak *rahin*, tetapi pihak *rahin* akan memberikan sebagian hasil panen ke pihak *murtahin* setiap selesai musim panen berlangsung, baik itu panen untung maupun panen rugi. Yakni pihak *rahin* akan memberikan 3 pikul beras ke pihak *murtahin*.

Uang pinjaman atau utang tetap akan di kembalikan sesuai tempo yang telah disepakati, perjanjian ini kebanyakan di lakukan secara lisan demi menjaga toleransi dan harmonisasi dalam menjaga keutuhan ikatan persaudaraan maupun hubungan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Tetapi ada juga perbuatan buruk atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati, hal ini pun juga terjadi di salah satu masyarakat yang ada di Desa Bunga Melur, yakni pihak *rahin* selalu meminta tambahan uang sebesar 5 juta, padahal perjanjian *tating-menating* ini baru berjalan selama 2 bulan dan tidak ada kesepakatan sebelum jatuh tempo boleh meminta tambahan uang, pihak *rahin* selalu menghubungi pihak *murtahin*, baik itu berkunjung ke rumah maupun lewat telepon seluler, dengan alasan ingin membayar hutang ke pihak bank, pihak *murtahin* selalu menolak permintaan dari pihak *rahin*.

Hal tersebut apabila terus dibiarkan akan merugikan pihak *murtahin* baik itu waktu, tenaga, pikiran dan keuangan dikarenakan pihak *rahin* terus-menerus meminta tambahan uang. Apabila pihak *murtahin* ingin membatalkan perjanjian gadai, pihak *rahin* belum sanggup untuk mengembalikan hutang dari perjanjian gadai di awal.

Pihak yang *menatingkan* (*rahin*) sawah atau kebun sangat jarang sekali melakukan pelunasan atau pengembalian utang pada waktu yang telah di sepakati, pihak *rahin* tidak sanggup mengembalikan uang hasil pinjaman, maka akan di beri tambahan

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara, Ujang, Anggota Lembaga Adat Desa Bunga Melur, Kamis 28 April 2022.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara, Ibrahim, Sesepuh/Tetua Desa Bunga Melur, Rabu 27 April 2022.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara, Surman, Pihak Tating/Murtahin, Kamis 28 April 2022.

utang dan perpanjangan tempo selama 2 tahun, apabila pihak *rahin* masih belum sanggup mengembalikan utang, maka kebun ataupun sawah akan menjadi hak milik pihak penerima *tatingan* (*murtahin*).

Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga, orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya.

Ada tiga bentuk sistem gadai tanah (sawah) yang terjadi di masyarakat, yaitu;

- a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”.
- b. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai.
- c. Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.<sup>17</sup>

Pelaksanaan praktik tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur terdapat akad, rukun dan syarat sahnya, untuk mengetahui hal tersebut maka diperlukan sampel dan data yang berpedoman pada hasil observasi penelitian secara langsung melalui wawancara kepada pengurus lembaga adat Desa, tokoh agama serta pihak *tating* (*murtahin*) dan pihak *menating* (*rahin*). Berikut hasil dari wawancara:

### **1. Mekanisme Praktik Tating-Menating di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.**

- a. Bentuk akad dalam perjanjian transaksi *tating-menating*

Dari penelitian yang telah dilakukan pada Minggu 24 April sampai dengan Minggu 01 Mei 2022 di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay. Mendapatkan data bahwa sebelum melakukan transaksi *tating-menating*, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan akad perjanjian, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Akad dalam perjanjian *tating-menating* yaitu perjanjiannya kebanyakan dilakukan secara lisan dan sangat jarang sekali dilakukan perjanjian secara tertulis, perjanjian tersebut harus di setujui oleh kedua belah pihak, saat melakukan perjanjian secara lisan harus ada saksi agar tidak terjadi kesalahpahaman, barang yang di *tating-menatingkan* tetap akan di garap oleh pemberi gadai.<sup>18</sup>

Adapun penyebab terjadinya praktik tradisi *tating-menating* ini sebagai berikut:

1. Praktik *tating-menating* ini proses peminjaman uang lebih cepat dan praktis dibanding dengan meminjam di lembaga keuangan. Apabila ada sengketa atau permasalahan bisa dilakukan secara kekeluargaan.<sup>19</sup>
2. Barang yang di *tatingkan* masih bisa di manfaatkan oleh *rahin*, namun hasil panen harus di bagi hasilnya ke *murtahin*.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara, Febri Yogi Awansyah, Kepala Desa Bunga Melur, Minggu 24 April 2022.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara, Aswan Kadir, Ketua Lembaga Adat Desa Bunga Melur Rabu 27 April 2022.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara, Selan, Pihak Menating/Rahin, Senin 25 April 2022.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara, Ali Sya'dain, Pihak Tating/Murtahin, Minggu 24 April 2022.

3. Praktik *tating-menating* ini dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan mendesak seperti pernikahan, untuk membayar biaya sekolah atau pun untuk berobat dan sebagainya.<sup>21</sup>

b. Keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan praktik tradisi *tating-menating*.

Praktik tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun guna untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk kepentingan mendesak dalam waktu yang cukup lama dan ada harapan agar hartanya bisa di ambil kembali, masyarakat yang bersangkutan *menatingkan* atau menggadaikan hartanya kepada pihak *tating* yang bersedia meminjamkan uang.

Membahas masalah untung dan rugi dari praktik tradisi *tating-menating* ini rata-rata penerima dan pemberi gadai sama-sama mendapatkan keuntungan dan juga kerugian, akan tetapi ada juga pihak yang *menatingkan* berbuat ingkar terhadap janji yang telah disepakati, pihak yang *menatingkan* sawah melakukan pemaksaan untuk meminta tambahan uang padahal perjanjian belum selesai, hal inilah yang membuat pihak penerima *tating* merasa di rugikan atau di manfaatkan. Berikut terdapat keuntungan dan kerugian dari praktik tradisi *tating-menating*:

1. Keuntungan dan kerugian pihak yang *menatingkan/rahin* sawah dan kebun.

-Keuntungan: Mendapatkan pinjaman uang dengan cepat tanpa menjual barang berharga yang menjadi objek gadai dan jika belum sanggup membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka dapat di ajukan perpanjangan waktu terhadap kebun ataupun sawah.

-Kerugian: Walaupun objek yang di *tatingkan* tetap digarap oleh *rahin*, namun pihak *rahin* memiliki ketergantungan kepada pihak *murtahin* di karenakan ada keharusan untuk membagi hasil panen dan apabila belum sanggup membayar hutang hingga tambahan perpanjangan waktu maka barang tersebut menjadi hak milik *murtahin*.

2. Keuntungan dan kerugian pihak *tating/murtahin* sawah dan kebun.

-Keuntungan: Menerima pembagian dari hasil panen dan mendapatkan kembali uang yang telah di pinjam oleh *rahin*.

-Kerugian: Menunggu pengembalian utang dengan cukup lama dan terkadang ada pihak *rahin* melakukan kecurangan yaitu dengan mengingkari perjanjian yang telah disepakati.

c. Jangka waktu *tating-menating*

Mengenai jangka waktu yang digunakan untuk praktik tradisi *tating-menating* sawah dan kebun yakni selama 2 sampai 4 tahun, apabila pihak yang *menatingkan* sawah dan kebun belum sanggup melunasi utangnya maka akan di berikan tambahan waktu selama 2 tahun, dan apabila pihak yang *menatingkan* sawah atau kebun masih tetap belum sanggup melunasi utangnya maka barang tersebut menjadi hak milik penerima *tating* sawah dan kebun.<sup>22</sup>

Syarat-syarat gadai adalah:

1. Sawah tersebut adalah hak milik pihak *menating* (*rahin*).

2. Luas sawah yang akan di gadaikan sudah di ketahui oleh pihak *tating* (*murtahin*).

---

<sup>21</sup>Hasil Wawancara, Baksir, *Pihak Menating/Rahin*, Minggu 24 April 2022.

<sup>22</sup>Hasil Wawancara, Aswan Kadir, *Ketua Lembaga Adat Desa Bunga Melur*, Rabu 27 April 2022.



3. Dalam melaksanakan perjanjian transaksi gadai, pihak *tating* (*murtahin*) dan pihak *menating* (*rahin*) tidak boleh di wakikan.<sup>23</sup>
- d. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur.

Terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat Desa Bunga Melur melakukan praktik tradisi *tating-menating* dari pada menggadaikan barang di lembaga Pegadaian. Yaitu sebagai berikut:

1. Jika menggadaikan barang di lembaga pegadaian terlalu banyak persyaratan untuk mendapatkan pinjaman uang yang di inginkan, hal ini harus menunggu cukup lama agar pinjaman di setujui. Sedangkan jika melakukan praktik tradisi *tating-menating* hanya perlu kata sepakat dan uang bisa segera di terima.<sup>24</sup>
2. Lembaga pegadaian tidak menerima barang secara langsung seperti sawah dan kebun, harus menjaminkan sertifikat. Sedangkan jika melakukan praktik tradisi *tating-menating* bisa dilakukan hanya secara lisan saja dan ada kata sepakat antar kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Sedangkan faktor yang menyebabkan pihak penerima *tating* mendapatkan sistem bagi hasil panen agar pihak yang *menatingkan* sawah tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Jadi untuk menghindari hal tersebut maka pihak *menating/rahin* memberikan sebagian dari hasil panen sebagai tanda pengingat bahwasannya pihak yang *menatingkan* sawah ada utang kepada pihak *tating/murtahin*. Sudah sewajarnya sesama manusia harus saling peduli dan saling tolong-menolong.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, Allah yang Maha Bijaksana mensyariatkan dengan membolehkan sistem gadai atau *rahn* agar orang yang menerima dan memberi gadai merasa tenang atas harta bendanya.<sup>27</sup>

- e. Hak dan kewajiban *tating-menating*.
  1. Hak dan kewajiban pihak *tating* (*murtahin*).
    - a. Menerima sebagian hasil panen dari pihak *menating/rahin*.<sup>28</sup>
    - b. Memberikan uang pinjaman ke pihak *menating*.<sup>29</sup>
    - c. Mengembalikan sawah atau kebun apabila pihak *menating* telah melunasi utangnya.<sup>30</sup>
  2. Hak dan kewajiban pihak *menating* (*rahin*).
    - a. Memberikan sebagian hasil panen ke pihak *tating*.<sup>31</sup>
    - b. Menerima uang pinjaman dari pihak *tating*.<sup>32</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara, Ujang, Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Bunga Melur, Selasa 26 April 2022.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara, Maulana, Pihak Tating/Rahin, Kamis 28 April 2022.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara, Aran, Pihak Tating/Rahin, Jum'at 29 April 2022.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara, Edi, Pihak Tating/Rahin, Sabtu 30 April 2022.

<sup>27</sup> Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

204.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara, Jamili, Pihak Tating (*murtahin*), Jum'at 29 April 2022.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara, Surman, Pihak Tating (*murtahin*), Jum'at 29 April 2022.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara, Sulian, Pihak Tating (*murtahin*), Jum'at 29 April 2022.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara, Yunan, Pihak Menating (*rahin*), Sabtu 30 April 2022.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara, Taswin, Pihak Menating (*rahin*), Sabtu 30 April 2022.

- c. Mengambil kembali sawah atau kebun apabila telah melunasi utang yang di pinjam dari pihak *tating*.<sup>33</sup>
- d. Memberitahu pihak *tating* apabila belum bisa melunasi utang agar bisa diperpanjang jangka waktunya.<sup>34</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Tating-Menating* Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas, dapat di ketahui bahwasannya praktik tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Jika dilihat dari segi pembahasannya maka tradisi *tating-menating* merupakan sebutan lain dari gadai atau *rahn* menurut hukum Islam.

Pengertian *tating-menating (rahn)* menurut masyarakat Desa Bunga Melur adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak yang *menatingkan (rahin)* dan pihak *tating (murtahin)*, adapun pihak yang *menatingkan* sebagai pemilik lahan kebun ataupun sawah, sedangkan pihak *tating* yaitu penerima *tatingan* sawah ataupun kebun yang menyepakati meminjamkan uang dalam suatu perjanjian.<sup>35</sup>

Pengertian gadai atau *rahn* dalam hukum Islam yaitu menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagiannya dari benda yang dijaminkan tersebut.<sup>36</sup>

Beberapa definisi gadai menurut para ahli hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan *rahn* yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, agar pemberi utang dapat menjualnya sewaktu-waktu bila pihak pengutang tidak dapat membayar utangnya.
- b. Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang.
- c. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
- d. Menurut Wahbah Zuhaili, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.
- e. Menurut Ahmad dan Asy-syafi'i, gadai adalah amanah ditangan pegadaian, dimana si penerima gadai tidak bertanggung jawab atas kerusakan kecuali apabila bertindak dzalim.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Hasil Wawancara, Aran, *Pihak Menating (rahin)*, Sabtu 30 April 2022.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara, Herman, *Pihak Menating (rahin)*, Sabtu 30 April 2022.

<sup>35</sup> Hasil Wawancara, Aswan Kadir, *Ketua Lembaga Adat Desa Bunga Melur*, Rabu 27 April 2022.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muclich, *Fiqh Muamalat*, 287.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 287

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa rahn atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa gadai yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah uang dengan memberikan jaminan sebagai bukti dan penguat bahwa pihak *rahin* akan mengembalikan utang dalam transaksi tersebut. Adapun firman Allah yang menerangkan tentang gadai:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ  
إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ  
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedang penulis tidak ada, maka utang-piutang itu dilakukan secara gadai dengan jaminan. Tetapi jika kedua belah pihak telah percaya mempercayai, hendaklah orang yang dipercaya berutang itu membayar utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan para saksi janganlah menyembunyikan kesaksiannya. Barangsiapa yang menyembunyikan kesaksiannya berarti sudah berdosa hatinya. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqoroh: 283)<sup>38</sup>

Tolong-menolong yang dilakukan sesama umat manusia terkhususnya umat nabi Muhammad Saw, akan mengukuhkan dan menguatkan tali persaudaraan yang telah terjalin, hidup akan terasa lebih baik ketika seseorang bisa membantu orang lain. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
نَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2)<sup>39</sup>

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha:

“Bahwa Nabi ﷺ pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi.” (HR. Al- Bukhari:1926)<sup>40</sup>

Dari dasar hukum tersebut apabila melakukan akad gadai harus di tentukan batas waktunya. Kemudian pada Fatwa DSN-MUI disebutkan apabila jangka waktu gadai telah berakhir, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* agar secepatnya melunasi utangnya, jika *rahin* tetap tidak bisa membayar maka barang jaminan akan dilelang sesuai aturan syariat.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*.

<sup>39</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV Pustaka Jaya Ilmu), Surah Al-Maidah:2.

<sup>40</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahīḥ Bukhari*, hadist nomor 2252.

<sup>41</sup> *Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*, 3.

Sedangkan praktik gadai sawah di Desa Bunga Melur ada sebagian yang melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati, seperti mengingkari janji gadai sawah yang memiliki tempo selama 2 tahun dan tiba-tiba pihak *rahin* meminta tambahan uang dengan cara mendesak *murtahin* secara terus-menerus. Hal tersebut apabila terus dibiarkan akan merugikan pihak *murtahin* baik itu waktu, tenaga, pikiran dan keuangan dikarenakan pihak *rahin* terus-menerus meminta tambahan uang. Apabila pihak *murtahin* ingin membatalkan perjanjian gadai atau ingin mengambil uangnya, pihak *rahin* belum sanggup untuk mengembalikan hutang dari perjanjian gadai tersebut.

Tradisi *tating-menating* di Desa Bunga Melur ini barang jaminan (*marhun*) tetap di garap oleh *rahin* yang perjanjiannya mayoritas dilakukan secara tidak tertulis, tidak ada bukti bahwa terjadi transaksi utang piutang atau gadai. Proses *tating-menating* itu *marhun* atau barang yang dijadikan obyek gadai tidak ada perpindahan, seharusnya sertifikat di pegang oleh pihak *murtahin*, apabila pihak *murtahin* ingin melakukan perbuatan yang tidak diinginkan maka harus ada jaminan atau bukti. Agar suatu saat sawah atau kebun bisa di jual untuk melunasi utang.

Hendaknya sebelum melakukan perjanjian gadai, kedua belah pihak melakukan pencatatan atau perjanjian secara jelas dengan membuat surat bukti perjanjian dan adanya saksi, agar suatu saat tidak ada pihak yang melakukan perbuatan buruk atau mengingkari perjanjian yang telah di sepakati. Perjanjian atau janji adalah sebuah perkataan atau pengakuan yang bersifat mengikat diri sendiri terhadap sesuatu ketentuan yang telah di ucapkan. Karena sifatnya yang mengikat, perjanjian adalah hutang yang harus ditepati dan dipenuhi, maka dari itu pentingnya melakukan perjanjian secara tertulis.

Gadai atau *rahn* ini sering dilakukan di setiap daerah, baik itu di kota maupun di desa. Hal ini menjadikan hubungan sosial yang berlaku secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial, tata alur inilah yang menjadikan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat (*adat recht*), proses lahirnya hukum adat yaitu meliputi: manusia, kebiasaan, adat dan hukum adat.<sup>42</sup>

Tradisi, adat atau *Al- 'urf* ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan '*urf*' tersebut baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun yang berkaitan dengan ucapan.<sup>43</sup> Menurut Fairuz Abadi *al- 'urf* adalah nama setiap perbuatan yang kebajikannya dikenal oleh syariat dan akal dan *al- 'urf* adalah yang dikenal dari perbuatan baik.<sup>44</sup>

Dapat dipahami *al- 'urf* itu berkaitan dengan adat atau tradisi yang berlaku di suatu tempat dan menjadi praktik kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara luas hingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara berkelanjutan, baik yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Faktanya setiap masyarakat di berbagai tempat di belahan dunia ini pasti memiliki '*urf*, adat-istiadat atau tradisi yang dijadikan sebagai sarana untuk mengatur, menjaga dan mempertahankan ketertiban hidup dalam rangka memudahkan kepentingan untuk bersosialisasi.

Indonesia memiliki banyak sekali tradisi yang berkaitan tentang gadai dengan ciri khas bahasa daerah masing-masing, seperti *manggadai* (Minangkabau), *adol sende*

---

<sup>42</sup> Suriyaman Masturi, *Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

<sup>43</sup> Romli, *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), 159.

<sup>44</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unnima Press, 2019), 200.

(Jawa), *sando/sande* (Sumbagsel). Hal ini juga terjadi di masyarakat Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang mana gadai sawah dan kebun sering disebut dengan istilah *Tating-Menating*.

*Tating* sering digunakan oleh *Murtahin* untuk memberitahu ke orang lain bahwa dia (*Murtahin*) menerima *tating* tanah, kebun ataupun sawah dari pihak *Rahin*. *Menating* sering digunakan oleh *Rahin* untuk memberitahu ke orang lain bahwa dia (*Rahin*) sedang *Menatingkan* tanah, kebun ataupun sawahnya ke pihak *Murtahin*,<sup>45</sup> Tradisi *Tating-Menating* adalah sebutan lain dari kata gadai atau *rahn*.

Tradisi *Tating-Menating* sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Bunga Melur yang pada akhirnya menjadi tradisi atau adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam bermasyarakat.<sup>46</sup> Tradisi *Tating-Menating* sawah merupakan hal yang tidak asing didengar oleh kalangan masyarakat Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Bunga Melur yaitu apabila kebun ataupun sawah akan dijadikan sebagai barang jaminan melalui perjanjian secara lisan.

Praktik gadai sawah di Desa Bunga Melur ini terjadi pemanfaatan pada barang jaminan tersebut. Barang jaminan tersebut di manfaatkan oleh *rahin* dan di bagi hasilnya ke *murtahin*, walaupun hasil yang diperoleh *murtahin* tidak sebanyak yang di dapatkan oleh *rahin*, yaitu pihak *murtahin* mendapatkan bagi hasil setiap selesai panen sebanyak 3 pikul beras, baik itu panen untung maupun panen rugi.

Uang hasil pinjaman atau utang tetap akan dikembalikan sesuai jatuh tempo, apabila tidak dapat mengembalikan utang dan telah diberikan perpanjangan waktu, maka sawah atau kebun akan menjadi hak milik *murtahin* dengan kurun waktu selama 4 tahun dan ditambah perpanjangan waktu 2 tahun, sawah atau kebun akan menjadi hak milik *murtahin* yakni apabila pihak *rahin* tidak dapat mengembalikan uang pinjaman atau utang yaitu kurun waktu selama 6 tahun. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dilakukan dan telah terjadi sejak lama di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay.<sup>47</sup>

Tradisi *tating-menating* sawah yang dikelola kembali oleh pihak *rahin*, dalam hal ini, pihak *rahin* merupakan pihak pemilik sawah ataupun kebun dan bertindak selaku orang yang berutang. Hukum asal dari pemanfaatan itu adalah boleh, sebab barang gadai masih berstatus hak milik *rahin*. Tetapi dalam pengelolaan sawah tersebut ada ketentuan yang di syaratkan berupa bagi hasil setiap selesai panen dari hasil penggarapan sawah. Padahal pihak *murtahin* sama sekali tidak merawat sawah dan tidak mengeluarkan tenaga sedikitpun.

Jika di lihat dari sisi akad gadai, maka pengelolaan barang gadai oleh *rahin* itu sendiri merupakan hukumnya sah dan boleh. Namun ketika ada ketentuan lain berupa diharuskan menyerahkan bagi hasil yang disyaratkan oleh *murtahin* ataupun *rahin*, maka hukumnya berubah menjadi tidak boleh (haram). Sebab barang gadai berhubungan dengan akad utang. Syarat penyerahan bagi hasil ini menyerupai utang dengan menarik kemanfaatan, setiap piutang yang memberikan keuntungan maka keuntungannya itu adalah riba’.

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara, Aswan, sebagai Tetua Adat. tanggal 27 September 2021 lewat video call di WhatsApp.

<sup>46</sup> <https://kbbi.web.id/tradisi.html>. (diakses pada tanggal 29 September 2021)

<sup>47</sup> Hasil Wawancara, Hatta, Tokoh Agama Desa Bunga Melur, Minggu 01 Mei 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba’ (yang belum di pungut) jika kamu orang beriman.” (QS. Al-Baqoroh:278)<sup>48</sup>

Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, hendaklah melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, serta dengan meninggalkan transaksi-transaksi ribawi dan tinggalkanlah usaha untuk meminta sisa dari uang tambahan (riba’) selain harta pokok yang merupakan milik pemegang gadai atau *murtahin* sebelum terjadi diharamkannya riba’, jika seseorang itu memang merealisasikan keimanan dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan.

Salah satu kaidah *fiqih* muamalah yang telah disepakati oleh para ahli *fiqih* ialah menjadikan tradisi dan kebiasaan sebagai *dalil* dan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan *syariat*. Oleh karena itu para ulama *fiqih* menjadikan kaidah *al-adah muhakkamah* (tradisi atau kebiasaan menjadi hukum) yang secara umum disepakati oleh ahli *fiqih* dan *syariat*. Dalam Al-Qur’an disebutkan:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (Q.S. Al-A’raf: 199)<sup>49</sup>

Dijelaskan juga oleh hadis yang artinya:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik juga disisi Allah dan sesuatu yang dinilai buruk kaum muslimin adalah buruk disisi Allah.”<sup>50</sup>

Dari hadis diatas dapat dijelaskan yaitu suatu kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadist serta menurut umat tersebut baik maka hal itu juga baik disisi Allah. Jika kebiasaan atau tradisi tersebut bertentangan dari Al-Qur’an dan hadist maka hal ini buruk disisi Allah.

Syarat-syarat ‘urf agar dapat diterima sebagai hukum Islam, yaitu:

- Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari’at termasuk juga tidak mengakibatkan *masadat*, kesulitan atau kesempitan.
- Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.
- Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi.
- Urf* tidak berlawanan dengan Al-Qur’an dan Hadist.<sup>51</sup>

Sesuai dengan tinjauan penulis mengenai tradisi *tating-menating* (*rahn*) sawah di Desa Bunga Melur. Ternyata tradisi *tating-menating* ini mayoritas dilakukan secara tidak tertulis, tidak ada bukti bahwa terjadi transaksi utang-piutang atau gadai, dalam proses *tating-menating*, *marhun* atau barang yang dijadikan obyek gadai tidak ada terjadinya perpindahan.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 3*.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 9*.

<sup>50</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunah, *Urf wa al-Adah Fi Ra’yi Fuqaha*, 24.

<sup>51</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, 209.

Karena akadnya itu adalah akad utang-piutang atau gadai, gadai itu akad tambahan atas akad utama yakni akad utamanya adalah pinjam-meminjam, apabila semisal pihak *rahin* meminjam uang 50 juta seharusnya memberikan bukti perjanjian berupa jaminan sertifikat tanah harus di pegang oleh *murtahin*. Maka hal ini sangat rentan untuk adanya pihak yang dirugikan, terutama pihak *murtahin*.

Dari tinjauan hukum ekonomi syariah, terjadi praktik setiap selesai panen harus memberikan 3 pikul beras ke pihak *murtahin*, dengan alasan atas dasar demi menjaga hubungan kekeluargaan dan menjaga toleransi kehidupan bermasyarakat. Prinsip dalam akad pinjam-meminjam atau gadai sesungguhnya adalah bahwa seseorang tidak boleh mengambil manfaat atau tidak boleh ada kelebihan dari barang gadaian. Karena *rahn* atau gadai termasuk dari hutang yang jika mengambil manfaat darinya, berarti sama saja dengan menerima hutang dan kelebihan dari hutang. Jelas hal ini diharamkan dan termasuk bagian dari praktik *riba' qardh*.

Maka tradisi *tating-menating* ini tidak sesuai dengan syariat Islam, baik itu secara hukum ekonomi syariah maupun secara tradisi atau adat (*'urf fasid*) kebiasaan yang rusak.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Praktik tradisi *tating-menating* yaitu suatu adat-istiadat yang masih dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di sebagian wilayah Sumatera bagian selatan, salah satunya di Desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Ternyata tradisi *tating-menating* ini mayoritas dilakukan secara tidak tertulis, tidak ada bukti bahwa terjadi transaksi utang-piutang atau gadai, dalam proses *tating-menating*, *marhun* atau barang yang dijadikan obyek gadai tidak ada terjadinya perpindahan. Karena akadnya itu adalah akad utang-piutang atau gadai, gadai itu akad tambahan atas akad utama yakni akad utamanya adalah pinjam-meminjam, apabila semisal pihak *rahin* meminjam uang 50 juta seharusnya memberikan bukti perjanjian berupa jaminan sertifikat tanah harus di pegang oleh *murtahin*. Maka hal ini sangat rentan untuk adanya pihak yang dirugikan, terutama pihak *murtahin*.
2. Dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, terjadi praktik setiap selesai panen harus memberikan 3 pikul beras ke pihak *murtahin*, dengan alasan atas dasar demi menjaga hubungan kekeluargaan dan menjaga toleransi kehidupan bermasyarakat. Prinsip dalam akad pinjam-meminjam atau gadai sesungguhnya adalah bahwa seseorang tidak boleh mengambil manfaat atau tidak boleh ada kelebihan dari barang gadaian. Karena *rahn* atau gadai termasuk dari hutang yang jika mengambil manfaat darinya, berarti sama saja dengan menerima hutang dan kelebihan dari hutang. Jelas hal ini diharamkan dan termasuk bagian dari praktik *riba' qardh*. Maka tradisi *tating-menating* ini tidak sesuai dengan syariat Islam, baik itu secara hukum ekonomi syariah maupun secara tradisi atau adat (*'urf fasid*) kebiasaan yang rusak.

## B. SARAN

1. Praktik tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur tidak sesuai dengan syariat Islam, Tradisi tating menating itu tidak di perbolehkan karena tidak ada hitam di atas putih, itu rentan untuk adanya pihak yang dirugikan. Apalagi tidak adanya terjadi perpindahan penguasaan marhun dari *rahin* ke *murtahin*. Jadi apabila suatu waktu pihak *rahin* kabur maka pihak *murtahin* akan dirugikan, Itu ada potensi di rugikan dan tidak diperbolehkan. Maka dari itu hendaknya tradisi ini di hilangkan perbuatan yang memicu ke masalah riba' dan jangan berbuat ingkar terhadap perjanjian.
2. Sebelum melakukan perjanjian gadai hendaklah melakukan perjanjian secara tertulis dan sertifikat tanah menjadi jaminan dan jangan sampai terulang lagi transaksi utang piutang yang ada kelebihan, apalagi memberikan 3 pikul beras setiap selesai panen, itu termasuk ke unsur riba', agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dalam menerapkan kehidupan untuk saling percaya dan mempercayai tidak hilang guna mewujudkan hubungan sosial supaya berjalan harmonis dan menjaga keutuhan ikatan persaudaraan maupun hubungan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

**Al-Qur'an dan Terjemahan**  
**Arsip Kantor Desa Bunga Melur 2022.**  
**Dokumen Desa Bunga Melur 2022.**

### Buku-Buku:

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Abdullah. Shohih Bukhari. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani. 2005.
- Al-Bukhary, Al-Imam. Shahih Bukhary. Lebanon: Dar al-Kotop Al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Hadi, Abu Azam. Fiqh Kontemporer. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ali, Zainudin. Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghafur. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Bahrudin, Moh. Ilmu Ishul Fiqh. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, 2019.
- Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Yogyakarta: Pustaka Zeedny.
- Bungin, Burhan. Metode Penelitian Sosial & Ekonomi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- DSN-MUI, Fatwa. No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, 3.
- Effendi, Satria dkk. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Fauzan, Shaleh. Fiqh Sehari-Hari, Jakarta: gema insani, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- HS, Salim. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Idri. Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi). Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.



- Isma'il, Abul Fida' 'Imaduddin. Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim/Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2. Solo: Insan Kamil, 2015.
- Ismail, Imam Abi Abdullah Muhammad bin. Shahih al-Bukhari. Dar Al-Fikr, 1983.
- Ismail, Nawawi. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 204.
- Junaidi, Heri. Metode Penelitian Berbasis TemuKenali: Petunjuk MenemuKenali Metode Penelitian Yang Efisien & Efektif Untuk Skripsi, Tesis & Disertasi. Palembang: Rafa Press, 2018.
- Khalaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Latuifah, Elly. Shahih Muslim. Penerjemah: Gema Insani, 2005.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013.
- Masturi, Suriyaman. Hukum Adat. Jakarta: Kencana, 2017.
- Miswanto, Agus. Ushul Fiqh: Metodologi Ijtihad Hukum Islam. Magelang: Unnima Press, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustafa, Imam, Fiqh Muamalah Kontemporer. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mustaifa, Ahmad. Tafsir Al-Marangi, jilid 3, (Semarang: Toba Pustaka, 1993), 135.
- Noor, Juliansya. Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nurkholis, Rizqo Setiawan dan Silviahani. Kumpulan Hadis Ekonomi (Sebuah Tinjauan Hukum Islam). Cirebon: Percetakan Cirebon Com, 2015.
- Panorama & Muhajirin. Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Idea Press, 2018.
- Romli. Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam. Yogyakarta: Fadilatama, 2016.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. Fiqh Sunah Jilid V Terjemahan. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Setiawan, Firman. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Pamekasan: Duta Media, 2017.
- Simanjuntak, P.N.H. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: PrenamediaGroup, 2018.
- Sinaga, Nurhayati dan Ali Imron. Fiqh dan Ushul Fiqh. Depok: PrenadaMedia Group, 2017.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sunah, Ahmad Fahmi Abu. Urf wa al-Adah Fi Ra'yi Fuqaha. Kairo: Dar al-Bas, 2004.
- Sutedi, Adrian. Hukum Gadai Syariah. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suri, Bachtiar. Az-Zikra Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Dalam Huruf Arab dan Latin Juz 1-5. Bandung: Angkasa Bandung, 2004.

### **Wawancara:**

- Ali Sya'dain, Pihak Tating/Murtahin, Hasil Wawancara, Minggu 24 April 2022.
- Aran, Pihak Tating/Rahin, Hasil Wawancara, Jum'at 29 April 2022.
- Baksir, Pihak Menating/Rahin, Hasil Wawancara, Minggu 24 April 2022.
- Febri Yogi Awansyah, Kepala Desa Bunga Melur, Hasil Wawancara, Minggu 24 April 2022.
- Hatta, Tokoh Agama Desa Bunga Melur, Hasil Wawancara, Minggu 01 Mei 2022.
- Herman, Pihak Menating (rahin), Hasil Wawancara, Sabtu 30 April 2022.
- Ibrahim, Sesepuh/Tetua Desa Bunga Melur, Hasil Wawancara, Rabu 27 April 2022.
- Jamili, Pihak Tating (murtahin), Hasil Wawancara, Jum'at 29 April 2022.
- Aswan. Ketua Lembaga Adat Desa Bunga Melur, Hasil Wawancara, Senin 25 April 2022.
- Maulana, Pihak Tating/Rahin, Hasil Wawancara, Kamis 28 April 2022.

Selan, Pihak Menating/Rahin, Hasil Wawancara, Senin 25 April 2022.  
Sulian, Pihak Tating (murtahin), Hasil Wawancara, Jum'at 29 April 2022.  
Surman, Pihak Tating/Murtahin, Hasil Wawancara, Kamis 28 April 2022.  
Survey Masyarakat Desa Bunga Melur, Hasil Wawancara, Kamis 24 Maret 2022.  
Taswin, Pihak Menating (rahin), Hasil Wawancara, Sabtu 30 April 2022.  
Ujang, Anggota Lembaga Adat Desa Bunga Melur, Hasil Wawancara, Kamis 28 April 2022.  
Yunan, Pihak Menating (rahin), Hasil Wawancara, Sabtu 30 April 2022.

**Skripsi:**

Purnamasari, Tika. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017. Sando Sawah Dilihat Dari Perspektif Fiqh Muamalah (“Di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang”).  
Saifudi, Imron. Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2017. Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (“Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat”).  
Sari, Moudy Nia Permata. Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2019. “Gadai Sawah Pada Masyarakat Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.”

**Internet:**

[http://aljazirah-sampang.blogspot.com/2015/11/bagai-akar-yang kuat.html?m=1](http://aljazirah-sampang.blogspot.com/2015/11/bagai-akar-yang-kuat.html?m=1) (diakses pada tanggal 28 September 2021).  
<https://kbbi.web.id/tradisi.html>. (diakses pada tanggal 29 September 2021).

**RADEN FATAH  
PALEMBANG**